

STANDAR PELAYANAN POLI IMUNISASI PUSKESMAS LOK BAHU SAMRINDA

TAHUN 2017

UPT. PUSKESMAS LOK BAHU

Jl. Ring Road 2, Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang

 $Email: \underline{Puskes maslok bahu 2017@gmail.com}$

Kota: Samarinda



JL. Ring Road 2 Kelurahan Lok Bahu Email: <u>Puskesmaslokbahu2017@gmail.com</u> KOTA SAMARINDA



SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA NOMOR: 800/233/SK/TU-LBH/2017

TENTANG STANDAR PELAYANAN POLI IMUNISASI

KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Poli Imunisasi dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lok Bahu Samarinda.

Mengingat:

- a. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran;
- b. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Imunisasi;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik:



JL. Ring Road 2 Kelurahan Lok Bahu Email: <u>Puskesmaslokbahu2017@gmail.com</u> KOTA SAMARINDA



SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA NOMOR: 800/233/SK/TU-LBH/2017

TENTANG STANDAR PELAYANAN POLI IMUNISASI

KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA


Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Poli Imunisasi dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lok Bahu Samarinda.

Mengingat:

- Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran;
- b. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Imunisasi;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;







h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 828 Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LOK BAHU KOTA SAMARINDA TENTANG

STANDAR PELAYANAN POLI IMUNISASI

Kesatu: Standar Pelayanan Poli Imunisasi pada UPT Puskesmas Lok Bahu sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua: Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Lok Bahu meliputi ruang lingkup pelayanan jasa;

Ketiga: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Di Samarinda

Pada tanggal

: 28 Agustus 2017

Kepala UPTDPuskesmas Lok Bahu,

UPTD PUSKESMAS LOK BAHU 102.25

drg. Andi Tenri Awaru, MARS

NIP. 19720123/2002122001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

UPT. PUSKESMAS LOK BAHU



JL, Ring Road 2 Email: Puskesmaslokbahu2017@gmail.com Kelurahan Lok Bahu, Samarinda

Lampiran

: Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lok Bahu

Nomor

: 800/233 /SK/TU-LBH/2017

Tanggal

: 28 Agustus 2017

A. PENDAHULUAN

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang meliputi pelayanan : Kuratif (Pengobatan), Preventif (Upaya Pencegahan), Promotif (Upaya Peningkatan Penyuluhan Kesehatan, Rehabilitatif (Pemulihan Kesehatan).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Puskesmas Lok Bahu merupakan jenjang pelayanan kesehatan tingkat dasar, maka untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan ditingkat Kecamatan maka perlu adanya Standar Pelayanan.

Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumberdaya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan dirasakan sebagai suatu fenomena yang harus direspon oleh Puskesmas. Respon yang ada harus bersifat kondusif dengan belajar banyak tentang konsep Pengelolaan Puskesmas dan langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut dapat berupa penerapan standar pelayanan Puskesmas dengan prinsip penatalaksanaan SME (Sesuai Standar, Mudah Dilaksanakan, Efesien dan Efektif).

Puskesmas Lok Bahu saat ini sedang berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai upaya pemenuhan kepuasaan pelanggan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dokumen Standar Pelayanan Publik (SPP) perlu disusun untuk kemudian diterapkan di lingkungan Puskesmas sebagai tolak ukur



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

UPT. PUSKESMAS LOK BAHU



JL. Ring Road 2 Email: Puskesmaslokbahu2017@gmail.com Kelurahan Lok Bahu, Samarinda

kinerja sarana pelayanan kesehatan sehingga menghasilkan pelayanan yang akuntabel, bias dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi.

Penyusunan dokumen "Standar Pelayanan Publik (SPP) pada 1 unit pelayanan Ruang Konsultasi Kesehatan Lingkungan" ini merupakan langkah awal dalam ikut berpatisipasi mewujudkan tujuan di atas. Kami menyadari penyusunan dokumen ini tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yangtelah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan keahliannya dalam menyusun dokumen ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dokumen ini di masa datang.



JL. Ring Road 2 Kelurahan Lok Bahu Email: <u>Puskesmaslokbahu2017@gmail.com</u> KOTA SAMARINDA



Lampiran Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lok Bahu

Nomor

:800/233/SK/TU-LBH/2017


Tentang

: Standar Pelayanan Imunisasi

STANDAR PELAYANAN POLI IMUNISASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Permenkes No.128/Menkes/SK/II/2004 tentang Konsep Dasar Puskesmas. Permenkes Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Imunisasi. Peraturan Daerah kota samarinda nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Teknis: Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga Persyaratan Administrasi membawa: Melakukan registrasi di Loket Pendaftaran
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan Petugas melakukan tindakan imunisasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya/tarif	Sesuai Perda dan sesuai Jaminan Kesehatan
6.	Produk pelayanan	Imunisasi Bayi & Balita Imunisasi Catin
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	 ATK Meja dan Kursi Lemari Kulkas Imunisasi Vaksin Carel Termos Vaksin Cold Book Book Priser Spuit 1 cc, 2,5 cc dan 5 cc Kapas Steril Termometer suhu dalam kulkas Termometer suhu ruangan Sarung Tangan







		Cairan AntiseptikWastafelHandscoon
8.	Kompetensi Pelaksana	S1 Keperawatan
9.	Pengawasan	Kepala Puskesmas Lok Bahu
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Kotak Saran Email (puskesmaslokbahu2017@gmail.com) Facebook: Puskesmas Lok Bahu Pengaduan langsung Kepala Puskesmas Lok Bahu atau KTU Puskesmas Lok Bahu.
11	Jumlah pelaksana	1 orang perawat
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelaksana pelayanan memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Ijin Praktek) Pasien safety yaitu dengan mengutamakan pengurangan tingkat infeksi penyakit dengan cara adanya antiseptik di ruangan
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	 Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan No. 36 Tahun 2012. Monitoring dan Evaluasi setiap semester Laporan Bulanan ke DKK Samarinda Minilokakarya Puskesmas tiap bulan

Ditetapkan

: Di Samarinda

Pada tanggal

: 28 Agustus 2017

Kepala Puskesmas Lok Bahu,

drg. Andi Tenri Awaru, MARS NIP. 19720 (222002122001

Dipindai dengan CamScanner